

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan pergeseran dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan prinsip otonomi daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah maka, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

Otonomi daerah yang menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan daerah di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan.¹

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ialah penanganan pelayanan umum yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah untuk menyediakan fasilitas pelayanan umum.

¹Juniarso Riwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Bandung, 2009, hlm.130.

Organisasi pemberi pelayanan umum bisa dari pemerintah maupun pihak swasta. Namun masyarakat dan elemen negara lainnya, tidak serta merta lepas dari perannya sebagai penyelenggaraan sistem pelayanan umum.

Pemerintah bertanggungjawab memberikan pelayanan umum kepada rakyatnya. Pelayanan umum sebagai salah satu bagian dari pelayanan publik di daerah tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggara dapat menyelenggarakan pelayanan terpadu. Pasal ini menimbulkan persepsi bahwa pelayanan bisa dilaksanakan secara terpadu dan bisa juga tidak dilaksanakan secara terpadu. Padahal dengan pelayanan terpadu diharapkan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 yakni sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- c. memperpendek proses pelayanan;
- d. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- e. memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Sebaiknya pelayanan dilaksanakan secara terpadu, dengan menganut prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 yaitu:

- a. Keterpaduan
- b. Ekonomis
- c. Koordinasi
- d. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang
- e. Akuntabilitas, dan
- f. Aksesibilitas

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia saat ini, maka pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pelayanan publik. “Pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan”.²

Penyelenggara pelayanan publik menurut Bab I Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu *unsur pertama*, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerintah/pemerintah daerah. *Unsur kedua*, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Dan *unsur ketiga* adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).³

Salah satu hal yang tidak mendapatkan apresiasi penuh dari masyarakat yaitu penyediaan lahan untuk parkir pada fasilitas pelayanan umum (publik).

²Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hlm.12.

³*Ibid*, hlm.12-13.

Menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menentukan: “parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara”.

Konsep perpajakan itu dipandang sebelah mata, tetapi apabila tidak dikelola secara baik akan menimbulkan ekses negatif yang sangat besar seperti kemacetan jalan raya, kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya.

Kemudahan mendapatkan tempat parkir dan luas, aman dan nyaman untuk memarkir kendaraan saat berada dan mengurus sesuatu pada Badan Pelayanan Umum akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Dalam regulasi peraturan perundang-undangan ditentukan suatu bangunan akan melekat manfaat dan persyaratan. Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bangunan, yang menentukan:

- (1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai Standar Teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan serta tidak terganggu oleh mengganggu sirkulasi kendaraan dan jalur pejalan kaki.
- (3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi eksternal dan sirkulasi internal Bangunan serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana transportasinya.

Kota Jambi sebagaimana kota lainnya di Indonesia seringkali dipandang kurang baik dalam menata dan mengelola penyediaan perpajakan pada tempat atau fasilitas umum. Hal ini menyebabkan pemerintah Kota Jambi tidak menjalankan kewenangan pemerintah daerah secara baik dan benar. Apabila ditelaah lebih dalam penyediaan perpajakan pada tempat/fasilitas pelayanan

umum selain menimbulkan ekses ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir.

Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Jambi menentukan:

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi secara tunai dapat diterima langsung oleh petugas pemungut di lokasi juru parkir atau oleh petugas penerima dan/atau petugas bank yang ditempatkan di lokasi pembayaran retribusi.
- (2) Pembayaran secara tunai melalui bendahara khusus penerima Dinas dapat dilaksanakan apabila belum atau tidak terdapat perwakilan dari bank yang di tunjuk.

Hal ini juga dirasakan pada pelayanan kesehatan khususnya yang diselenggarakan di rumah sakit. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan ikut berkontribusi memberi dukungan untuk pencapaian indikator kinerja bidang kesehatan. Sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan, bahwa:

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pelayanan kesehatan paripurna mencakup pelayanan promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitatif (pemulihan). Penyelenggaraan rumah sakit dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga pihak swasta dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu yang tidak kurang pentingnya adalah dalam penyediaan sarana dan prasarana bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bangunan, Pasal 37 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: “Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai Standar Teknis yang telah ditetapkan”.

Mengenai mekanisme penyelenggaraan fasilitas parkir dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Badan Untuk Umum, yang menentukan:

1. Setiap badan yang membangun dan menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum harus mendapat izin dari Walikota. (Pasal 2 ayat (1))

2. Untuk mendapat izin, Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kantor Pengelola Parkir dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan dibubuhi materai;
 - b. foto copy KTP yang masih berlaku;
 - c. foto copy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak lainnya baik yang menyatu dengan usahanya maupun tidak/berdiri sendiri atau surat perjanjian tentang kepemilikan tanah;
 - d. foto copy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terakhir;
 - e. foto copy NPWP;
 - f. foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - g. foto copy izin mendirikan bangunan;
 - h. foto copy izin gangguan;
 - i. pas photo berukuran 3 x 4, sebanyak 4 lembar;
 - j. peta lokasi tempat fasilitas parkir untuk umum;
 - k. denah marka parkir, luas area parkir dan perhitungan kapasitas parkir;
3. Setelah memenuhi persyaratan dilakukan penelitian ke lokasi pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum. (Pasal 3 ayat (1))
4. Hasil penelitian dibuat dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Walikota dalam memberikan izin (Pasal 3 ayat (2))

5. Izin pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap. (Pasal 4 ayat (1))
6. Izin ditandatangani oleh Walikota. (Pasal 4 ayat (2))
7. Walikota dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan izin usaha pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum kepada Kepala Kantor Pengelola Parkir. (Pasal 5 ayat (1)).
8. Wewenang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (Pasal 5 ayat (2))
9. Izin berlaku selama usaha itu berdiri. (Pasal 6 ayat (1)).
10. Heregistrasi izin dilakukan setiap tahun. (Pasal 6 ayat (2))
11. Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya maka yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kantor Pengelola Parkir. (Pasal 7)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Badan Untuk Umum, diketahui bahwa kewenangan untuk membangun dan menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum berada di tangan Walikota dan Walikota dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan izin usaha pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum kepada Kepala Kantor Pengelola Parkir. Pada awal tahun 2017 dilakukan penggabungan dari Kantor Pengelola Parkir ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, dan menjadi Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi.

Hasil penelitian pendahuluan penulis ditemui pelaksanaan kesehatan di rumah sakit, tidak diikuti dengan penyelenggaraan fasilitas pendukung sarana

dan prasarana bangunan. Penyediaan pelayanan parkir di rumah sakit seringkali menimbulkan keluhan dari masyarakat. Hal ini juga dirasakan pada RS. Theresia Kota Jambi. Berbagai keluhan seperti keamanan terhadap kendaraan yang tidak dijamin, petugas jaga yang tidak profesional menyebabkan RS. Theresia Kota Jambi mendapatkan citra kurang baik selain permasalahan pelayanan kesehatan yang menjadi fokus utama penyelenggaraan rumah sakit tersebut.

Keadaan parkir di RS Theresia yang memakai bahu jalan menyebabkan terjadinya kemacetan di Kota Jambi, akan berpengaruh besar dan apabila dibiarkan terus-menerus berpotensi menyebabkan terganggunya lancarnya lalu lintas angkutan jalan di Kota Jambi. Dengan terjadinya keadaan di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi akan dipertanyakan kinerjanya dalam menyelenggarakan kebijakan perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir umum di Kota Jambi.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul “**Kewenangan Dan Mekanisme Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum Di Kota Jambi**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Jambi?

2. Bagaimana mekanisme perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh pemerintah daerah di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis dan mengkritisi kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh pemerintah daerah di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kewenangan dan mekanisme penyelenggaraan fasilitas parkir umum di Kota Jambi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam memberikan pelayanan perpajakan serta penetapan kebijakan pelayanan lainnya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah mendapatkan pengertian atas judul skripsi ini dan sekaligus agar tidak menimbulkan salah pengertian atau salah paham dalam mengartikannya, maka judul skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan

S.F. Marbun sebagaimana dikutip oleh R.Wiyono:

Menurut hukum administrasi, pengertian “kewenangan” (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap suatu bidang pemerintah tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian “wewenang”

(*competence, bevoegdheid*), hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.⁴

2. Penyelenggaraan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan penyediaan yaitu:

“proses, cara, perbuatan menyelenggarakan”.⁵

3. Parkir

Pasal 1 angka 8 Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Jambi menentukan: “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya”.

4. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum

Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Badan Untuk Umum, menentukan: “Penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum adalah setiap kegiatan yang melakukan usaha pembangunan dan

⁴R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 64.

⁵Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1238.

penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum dengan tujuan untuk parkir umum”.

5. Kota Jambi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kota yaitu:

1. Daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.
2. Daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian.⁶

Situs resmi Pemerintah Kota Jambi, memberikan definisi “Kota Jambi” yaitu:

Kota Jambi adalah ibukota Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari 10 daerah kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Secara historis, pemerintah Kota Jambi dibentuk dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103/1946 sebagai daerah otonom kota besar di Sumatera, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 dan dinyatakan sebagai daerah otonom kota besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.⁷

Jadi, berdasarkan pengertian di atas penulis dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap suatu bidang pemerintah tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah terhadap setiap kegiatan yang melakukan usaha pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum dengan tujuan untuk parkir umum di Kota Jambi.

E. Landasan Teoretis

⁶*Ibid*, hlm. 737.

⁷<http://www.kotajambi.go.id>, diakses tanggal 10 Juli 2021.

Sesuai dengan permasalahan hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori kewenangan dan teori pengawasan.

1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk memaksakan kehendak.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian dari kewenangan adalah: “Kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pihak berdasarkan (i) Tatanan moral atau kebiasaan yang berlaku, (ii) Undang-Undang atau Peraturan, atau (iii) Izin/Lisensi yang diterbitkan oleh suatu badan pemerintah untuk melakukan suatu usaha, kegiatan, aktifitas”.⁸

Sedangkan Ateng Syafrudin, menyebutkan bahwa:

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu kekuasaan legeslatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Jadi di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*).⁹

Terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

⁸WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 365.

⁹Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Orasi Disertasi Unpar, Bandung, 1983, hlm.18.

3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁰

2. Teori Pengawasan

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Rozali Abdullah, bahwa tujuan dari pengawasan adalah: “pengawasan bertujuan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah pusat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹¹

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dapat terjadi ataupun dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian dapat diambil langkah-langkah perbaikan sebagaimana mestinya. Menurut Sarman dan Muhammad Taufik Makarao, tujuan utama dari pengawasan adalah:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹²

Tugas pelaksanaan suatu rencana pembangunan dengan adanya pengawasan dapatlah diperingan dan berjalan sebagaimana mestinya secara lancar dan lurus. Oleh karena para pelaksana pembangunan tidak mungkin

¹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 102.

¹¹Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 180.

¹²Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 315.

dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi atau diperbuatnya dalam kesibukan sehari-hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan para pelaksana pembangunan, akan tetapi lebih dari itu semua yang terpenting adalah untuk memperbaiki kesalahan.

Menurut Siswanto Sunarno, mengemukakan bahwa:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, PNS Daerah, kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah dapat memberikan sanksi yang diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah dan kepala desa.¹³

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Jambi yaitu RS. Theresia Kota Jambi karena lokasi rumah sakitnya menyediakan fasilitas parkir yang selalu ramai tetapi struktur lahan parkirnya tidak memenuhi ketentuan standar luas parkir untuk fasilitas umum sejenis rumah sakit.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini tergolong deskriptif analitis, yaitu penulis menggambarkan dan menganalisa secara rinci tentang kewenangan dan mekanisme penyelenggaraan fasilitas parkir umum di Kota Jambi.

¹³Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Makasar, 2005. hlm. 97.

3. Tipe penelitian

Untuk tipe penelitian yuridis empiris, menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan:

... hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris tersebut meliputi:

- (a) Pendekatannya pendekatan empiris
- (b) Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum
- (c) Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji
- (d) Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner)
- (e) Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya
- (f) Teorinya kebenarannya korespondensi
- (g) Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.¹⁴

Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, secara yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana bangunan, secara empiris dengan melihat apakah ketentuan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Badan Untuk Umum terhadap penyelenggaraan sarana dan prasarana bangunan tersebut diterapkan dalam kewenangan dan mekanisme penyelenggaraan fasilitas parkir umum di Kota Jambi.

4. Sumber Data.

¹⁴Bahder Johan, Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 124-125.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi ini yang diambil inti sarinya sebagai data sekunder, sehingga diperoleh suatu kerangka dasar atau landasan teoritis guna mengetahui dan memahami persoalan yang dibahas.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Untuk mendukung dari hasil penelitian kepustakaan di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian di lapangan untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang bersifat konkrit yang merupakan data primer yang penting dalam mendiskripsikan masalah.

5. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Yang dijadikan populasi yaitu pihak pemerintah Kota Jambi dan pihak-pihak terkait. Dari populasi diambil sampel secara *purposive sampling*. Adapun tata cara penarikan sampel terhadap informan, juga dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan kriteria jabatan, informan yang berhubungan langsung dan dianggap mengetahui secara jelas permasalahan yang diteliti. yang dijadikan sampel yaitu:

a. Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi

b. Petugas Dinas terkait

- c. Staf RS Theresia Kota Jambi
- d. Masyarakat pengguna jasa parkir secara *accidental* sebanyak 10 (sepuluh) orang.

6. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview, yang mana penulis telah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung, yang dikenal dengan wawancara berstruktur.

b. Studi dokumen

Yaitu dengan mempelajari klausul-klausul yang terdapat di dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.P AN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,

- 6) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 7) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Badan Untuk Umum
- 8) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bangunan
- 9) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- 10) Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Jambi

7. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis berarti data yang ada dikelompokkan menurut permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga nantinya dapat menjawab permasalahan yang diajukan, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab dan dalam masing-masing bab dibagi lagi menjadi Sub-Sub Bab. Sebagai bahan pedoman dalam

melaksanakan penelitian dan penulisan, berikut disampaikan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab I, Merupakan pendahuluan yang berupa pemaparan tentang segala hal yang akan diuraikan dalam teks, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penulisan skripsi ini.

Bab II, Dalam bab ini akan memuat ketentuan tentang tinjauan umum kewenangan, perizinan dan pengaturan sarana dan prasarana bangunan yang berkaitan dengan parkir. Bab ini merupakan kerangka teori dari hal yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab III, di sini penulis masuk pada inti permasalahan yang meliputi hasil dari pembahasan yang didapat dari penelitian. Bab ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan diuraikan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir di Kota Jambi dan mekanisme perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh pemerintah daerah di Kota Jambi.

Bab IV, Merupakan bab penutup yang terdiri kesimpulan dan saran.

